

TANYA JAWAB
(FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG DEALER UTAMA

1. Apa latar belakang pengaturan dari PADG ini?

Untuk mendukung pelaksanaan strategi operasi moneter serta pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing yang modern dan maju, Bank Indonesia melakukan implementasi peran dealer utama. Dalam rangka mendukung pelaksanaan implementasi peran dealer utama, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan ketentuan terkait dealer utama guna memperkuat peran dealer utama dalam pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing. Penerbitan PADG Dealer Utama yang sekaligus mencabut PADG Dealer Utama Operasi Moneter.

2. Apa sajakah yang menjadi pokok penyempurnaan dalam PADG ini?

Penyempurnaan ketentuan dalam PADG ini mencakup antara lain:

- a. Perubahan kriteria dealer utama;
- b. Perubahan dokumen pendukung permohonan yang disampaikan Bank dan/atau pihak yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) untuk menjadi dealer utama;
- c. Penyesuaian periode pengawasan dan evaluasi dealer utama;
- d. Penyesuaian pengawasan dan evaluasi atas kinerja dealer utama dengan perubahan kriteria dealer utama; dan
- e. Penambahan pengaturan mulai awal berlakunya periode pengawasan dan evaluasi dealer utama.

3. Apakah kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi Dealer Utama?

Kriteria mencakup aspek kontribusi, kapabilitas, serta kolaborasi dan reputasi, dinilai antara lain melalui:

- a. Kriteria umum
 1. Ukuran (*size*)
 2. Keterkaitan (*interconnectedness*)
 3. Kompleksitas (*complexity*) mencakup kemungkinan tergantikan (*substitutability*)
- b. Kriteria khusus
 1. Transaksi;

2. Interkoneksi;
3. Kompetensi;
4. Manajemen risiko; dan
5. Infrastruktur.

4. Bagaimana mekanisme yang harus dipenuhi untuk menjadi Dealer Utama?

Untuk menjadi Dealer Utama dapat mengajukan surat permohonan dengan dilengkapi dokumen pendukung berupa:

- a. surat pernyataan atau bukti telah menjadi anggota *self regulatory organization* di bidang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing;
- b. surat pernyataan tidak sedang dikenai sanksi oleh otoritas terkait; dan/atau
- c. dokumen pendukung lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Surat permohonan dan dokumen pendukung disampaikan kepada Bank Indonesia dalam bentuk softcopy melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia atau dalam hal belum dapat disampaikan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia dapat disampaikan melalui surat elektronik.

5. Bagaimanakah calon dealer utama dapat mengetahui permohonan yang diajukan disetujui atau ditolak?

Bank Indonesia menyampaikan persetujuan atau penolakan secara nirkertas melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia atau dalam hal belum dapat disampaikan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia dapat disampaikan melalui surat elektronik. Bank Indonesia memublikasikan daftar dealer utama melalui laman resmi Bank Indonesia dan/atau media lainnya.

6. Apakah kewajiban yang harus dipenuhi oleh dealer utama dan apa saja kegiatan yang dapat dilakukan dealer utama?

Dealer utama wajib untuk aktif dalam transaksi OPT, menjadi market maker, menyampaikan laporan, analisis pasar, dan informasi lainnya sesuai permintaan Bank Indonesia, menjaga kepentingan dan nama baik Bank Indonesia; dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat memengaruhi efektivitas peran sebagai dealer utama (*primary dealer*).

Dealer utama dapat mengikuti transaksi OPT dengan peserta dealer utama, mengakses fasilitas yang disediakan untuk dealer utama, memperoleh informasi terkait peran sebagai dealer utama, dan/atau ikut serta dalam kegiatan Bank Indonesia.

Bank Indonesia melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala, terhadap pemenuhan kewajiban secara triwulanan dan kinerja dealer utama secara semesteran.

7. **Apakah konsekuensi maupun tindak lanjut dari hasil pengawasan dan evaluasi dealer utama yang dilakukan Bank Indonesia?**

Pemenuhan kewajiban dealer utama

Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi kewajiban dealer utama tidak memenuhi kewajiban. Bank Indonesia mengenakan sanksi teguran tertulis. Dealer utama yang telah dikenai teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dikenai sanksi penghentian sementara aktivitas dealer utama selama 3 (tiga) bulan.

Dalam hal dealer utama pada periode pengawasan dan evaluasi sebelumnya telah dikenai sanksi penghentian sementara sebanyak 2 (dua) kali dalam 4 (empat) periode pengawasan dan evaluasi berturut-turut dan tetap tidak memenuhi kewajiban pada periode pengawasan dan evaluasi maka Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan persetujuan sebagai dealer utama.

Pemenuhan kinerja dealer utama

Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi kinerja dealer utama tidak memenuhi aspek-aspek kriteria khusus, dealer utama harus menyusun dan menyampaikan *action plan* berupa rencana tindak paling lambat 1 bulan sejak penyampaian hasil evaluasi dealer utama. Rencana tindak harus dilakukan bank pada periode yang sama saat penyampaian Rencana tindak kepada BI.

Bank Indonesia mencabut persetujuan sebagai dealer utama dalam hal berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi kinerja dealer utama:

1. tidak memenuhi aspek-aspek kriteria umum dalam 6 periode pengawasn dan evaluasi berturut-turut.
2. tidak memenuhi aspek-aspek kriteria khusus dalam 4 periode pengawasan dan evaluasi berturut-turut.

Evaluasi pemenuhan kewajiban pertama kali dilakukan pada bulan Oktober 2024 dan evaluasi kinerja pertama kali dilakukan pada bulan September 2024.

8. Apakah dealer utama dapat mengundurkan diri menjadi dealer utama?

Dealer utama dapat mengajukan permohonan pencabutan persetujuan sebagai dealer utama atas inisiatif sendiri. Permohonan dapat disampaikan dalam bentuk softcopy melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia atau dalam hal belum dapat disampaikan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia dapat disampaikan melalui surat elektronik.

=====